

PERAN P2TP2A DALAM PENDAMPINGAN ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERMASALAH SOSIAL DI SIJUNJUNG

SITI OSA KOSASSY, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang, Sumatera Barat
E-mail: sitiosakosassy@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud mengkaji peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Sijunjung. Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana peran P2TP2A dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sijunjung; dan (2) untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi P2TP2A dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui penelitian, diketahui bahwa pendampingan anak korban kekerasan di P2TP2A adalah pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Melalui penelitian, diketahui pula bahwa ada faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi P2TP2A dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Sijunjung. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu: perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan, perlu adanya penambahan pendamping, dan agar lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak.

Kata kunci: peran P2TP2A, anak-anak, korban kekerasan, pendampingan.

A. PENDAHULUAN

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dewasa ini semakin mendapatkan perhatian dari semua pihak, karena jumlah korban yang semakin bertambah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal yang lebih memprihatinkan, sebagian besar korban adalah kelompok perempuan

dan anak yang berasal dari berbagai kalangan dan lintas status sosial. Hal itu telah memicu lahirnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Banyak faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah kurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan, sehingga seringkali mendapatkan diskriminasi, mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk penelantaran, hingga kehilangan hak asuh anak.

Agar bisa terus berupaya untuk melindungi perempuan serta memenuhi hak-hak mereka yang menjadi korban, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, dimana mencakup semua kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Sijunjung.

Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) tersebut adalah:

1. Mensosialisasikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai wahana pemberdayaan dan perlindungan anak;

2. Mensosialisasikan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta undang-undang yang mendukungnya;
3. Menggalang komitmen masyarakat dan pemerintah daerah untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
4. Menggalang partisipasi masyarakat untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
5. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sasaran dari kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) berupa pertemuan sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Sijunjung dari unsur masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, ibu-ibu pengajian dan organisasi wanita.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan

bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Sijunjung”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sijunjung? (2) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Sijunjung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sijunjung. (2) Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Sijunjung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Bertolak dari tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis; dapat menjadikan rujukan bagi peneliti-peneliti lainnya, khususnya penelitian yang membahas seperti halnya judul penelitian ini atau pokok masalah tentang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual yang bermasalah sosial. (2) Manfaat praktis; sebagai bahan masukan bagi Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sijunjung.

E. KAJIAN TEORI

1. Peran

Pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Menurut Friedman (2008:286), peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Sedangkan menurut Soekanto (2000:268), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan, peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain dalam kelompok sosialnya.

2. Pelayanan

Menurut Sinambela (2005:5), pelayanan adalah setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan Agung Kurniawan (2005:6) menyatakan, pelayanan adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Menpan Nomor 18 Tahun 1993, yang dimaksud dengan pelayanan adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan, pelayanan adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan sehubungan dengan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa yang berguna bagi orang lain (masyarakat), negara dan instansi yang

tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh yang melayani maupun yang dilayani.

3. Pemberdayaan

Secara harfiah, kata “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai upaya memajukan dan mengembangkan sesuatu. Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah merupakan bagian dari pembangunan aparatur pemerintah daerah yang meliputi lembaga, tata kerja dan aparatur pemerintah daerah yang semata-mata diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat efektif, efisien serta tanggap terhadap kondisi wilayah dan perubahan-perubahan yang terjadi pada daerah tersebut. Demikian pula aparatur pemerintah daerah harus mampu memahami aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat dan mampu melakukan pembangunan di berbagai bidang.

Menurut Shardlow (2005:72), pemberdayaan pada intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok atau komunitas mengontrol kehidupan mereka sendiri dan memperoleh kekuatan untuk membentuk masa depan mereka sendiri.

Dari pengertian tersebut, pemberdayaan menyangkut dua hal, yaitu:

Pertama, perluasan aset-aset dan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya. Aset yang dimaksud adalah materi, baik fisik maupun keuangan. Kemampuan yang dimaksud adalah segala yang melekat dalam diri masyarakat dan yang memampukan mereka untuk menggunakan aset-aset mereka dengan cara yang beraneka ragam untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kedua, tujuan pemberdayaan agar masyarakat berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, serta meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Di antara beragam definisi pemberdayaan, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

4. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberdayakan diri dengan memiliki kemampuan atau keterampilan sesuai dengan minat dan bakat

yang dimiliki oleh perempuan. Permasalahan perempuan seringkali dikaitkan dengan isu gender. Secara umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dari aspek sosial budaya. Gender adalah konsep yang mengacu kepada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang muncul sebagai akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Menurut Hubeis (2010:125), pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.

Sedangkan Ulfah (2010:16) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik berdasarkan keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku. Pemberdayaan perempuan dipahami sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis agar perempuan mampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana, mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya.

Kesadaran kritis tersebut hanya dapat dicapai apabila perempuan mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan serangkaian upaya penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta proses penumbuhan kesadaran kritis agar perempuan mampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana, mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya.

5. Perlindungan Anak

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini hanya untuk memberikan gambaran saja, kajian ini lebih difokuskan pada perlindungan khusus untuk anak.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan khusus untuk anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

6. Peran Pendamping Anak

Menurut Depsos (2007:13), dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain:

- a. Pembela (*advocator*): pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil.
- b. Mediator (*mediator*): pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber

yang ada baik formal maupun informal.

- c. Pemungkin (*enabler*): pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.
- d. Pemberi motivasi (*motivator*): pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

7. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Korban Kekerasan

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan:

- a. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga

memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi korban tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya.

b. Pendidikan

Pendidikan orangtua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang hak-hak anak dan pola asuh.

c. Faktor Sosial Budaya

Berbagai tindak kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat, kekerasan sering digunakan sebagai hal yang wajar.

Ada pula faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa, termasuk internet, dapat

menimbulkan kekerasan terhadap anak, seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orangtua/masyarakat/pemerintah, tidak dapat terpantau oleh orangtua. Begitu juga dengan penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur kekerasan pada siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan dan meniru adegan tersebut.

d. Faktor Perilaku Kasar

Kekerasan terhadap anak terjadi karena perilaku kasar dan tempramental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis.

e. Faktor Lingkungan

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah yang mengalami konflik, kerusuhan sosial, atau dalam bencana alam dan pengungsian.

8. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum perlindungan anak antara lain:

- a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- e. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- i. Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan semua gejala ataupun

peristiwa atau fenomena secara apa adanya sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari responden (sumber data). Hal ini dilakukan dengan senantiasa mengacu pada pembahasan masalah penelitian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran P2TP2A dalam Pendampingan

Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), pendampingan anak korban kekerasan berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada persiapan untuk kegiatan pendampingan ini, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sijunjung mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian pihak P2TP2A mempelajari kasus-kasus tersebut yang mana yang

lebih urgen akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampingan.

b. Pelaksanaan Pendampingan

Setelah melakukan perencanaan, kemudian tahap selanjutnya adalah melaksanakan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan anak korban kekerasan. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit*, tidak ada materi khusus yang diberikan karena pendampingannya berupa *sharing*. Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan adalah pendekatan personal, dengan maksud untuk memahami anak secara individu. Dalam proses pendampingan, suasana dibangun sangat akrab, kekeluargaan, santai dan non formal agar anak nyaman dan leluasa untuk menyampaikan permasalahannya. Peran pendamping dalam kegiatan pendampingan adalah sebagai mediator, pembela, motivator dan fasilitator. Kriteria utama untuk menjadi pendamping anak adalah memiliki kepedulian tinggi terhadap anak serta mengerti dan memahami hak-hak anak.

c. Evaluasi

Evaluasi pendampingan bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingannya). Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan, melakukan test/meneliti kemajuan atau perubahan yang dicapai penerima manfaat maupun keluarganya. Dalam evaluasi ini, tim bekerjasama dengan keluarga klien yang ikut memantau perkembangan klien.

d. Terminasi dan Rujukan

d. Terminasi dan Rujukan

Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan-permintaan klien berhenti, ketika referal dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial sudah tidak akan terlibat lama lagi. Apabila klien masih memerlukan rehabilitasi atau semacamnya, maka dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) akan melakukan rujukan ke panti sosial yang bersangkutan.

Tetapi apabila sekiranya klien sudah benar-benar pulih maka akan dikembalikan pada keluarga.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

a. Faktor Pendukung

- 1) Sisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu: *Pertama*, pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, dimana ilmu yang didapat di bangku kuliah sangat mendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja sosial. *Kedua*, jaringan kerjasama yang banyak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) melakukan kerjasama ke panti-panti sosial yang dapat digunakan sebagai *shelter* untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapat dirujuk di panti tersebut.
- 2) Kerjasama juga dilakukan pada keluarga, masyarakat ataupun pihak kepolisian sehingga dapat dengan cepat mengetahui apabila ada kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang

digunakan untuk visum dan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

- 3) Adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan. Kepercayaan sangat penting; dengan adanya kepercayaan, tidak ada timbul rasa kecurigaan/prasangka tidak baik sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya SDM ini menyebabkan tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak, karena anak yang ditangani banyak sedangkan SDM-nya sedikit sehingga pendamping tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak.
- 2) Waktu seringkali menjadi masalah. Waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana, hal ini karena seringkali ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga waktu pelaksanaan pendampingan harus tertunda.
- 3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Sijunjung yang tidak memiliki *shelter* untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga dari pihak lembaga harus mencarikan tempat rujukan untuk anak.

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pendampingan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Lembaga terlebih dahulu mempelajari kasus tersebut.
- b. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor *pendukung* antara lain: (a) dari sisi keilmuan/latar belakang ilmu yang ditekuni para pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan; (b) jaringan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yaitu orangtua/keluarga, masyarakat maupun kepolisian agar pendampingan yang dilakukan maksi-

mal; dan (c) adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait (keluarga, masyarakat, kepolisian). Sementara itu, faktor *penghambat* antara lain: (a) kurangnya sumber daya manusia (SDM); (b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena sering ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan waktu itu juga; dan (c) pihak lembaga tidak mempunyai *shelter* untuk anak sehingga harus mencarikan tempat rujukan bagi anak.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu:

- a. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan dan adanya pembuatan *shelter* bagi anak korban kekerasan.
- b. Perlu adanya penambahan pendamping dalam melaksanakan program pendampingan anak korban kekerasan.
- c. Agar lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak sehingga tidak

menyikapi dalam bentuk kekerasan, dapat mendidik anak dengan baik dan penuh afeksi karena anak merupakan titipan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, M. 2008. *Pengertian Pelayanan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Hubeis. 2010. *Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara.
- Rukminto, Adi Isbandi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: LPFE UI.
- Siagian. 1985. *Pengembangan Sumber Daya Insani*. Jakarta: Gunung Agung.

- Sinambela. 2005. *Pelayanan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaodih, Nana Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

hz